



**PENETAPAN**

Nomor 0611/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

M. Yamin, S.Pd. bin Ishaka, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer pada SMA 1 Kilo, bertempat tinggal di Dusun Mila RT.003 Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Darti Andriani, S. ST. binti Syamsuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Honorer pada Puskesmas Kilo, bertempat tinggal di Dusun Mila RT.003 Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 06 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0611/Pdt.G/2018/PA.Dp. tanggal 06 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 2014 Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam namun belum tercatat sesuai aturan yang berlaku, kemudian baru pada tanggal 16 Mei 2016 Pemohon dan Termohon mencatatkan pernikahan tersebut, di KUA Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No.0611/Pdt.G/2018/PA.Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah nomor 0050/0014/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dena selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Pemohon, kemudian terakhir pindah dan terakhir tinggal dirumah milik bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  1. Nur Aisyah Khumairah (P), umur 4 tahun;
  2. Raihan (L), umur 1 tahun;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Termohon suka cemburu terhadap Pemohon;
  - b. Pemohon pernah selingkuh dengan perempuan lain, untuk melampiaskan kekesalan dan kemarahan Pemohon terhadap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan bermaksud agar Termohon sadar terhadap perbuatannya;
  - c. Termohon orangnya keras dan egois tidak bisa diberi nasehati dan jika di nasehati suka melawan dan melontarkan kata-kata kasar serta mengumpat kepada Pemohon;
  - d. Termohon suka menyatakan menyesal menikah dengan Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada 04 September 2018 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah teman Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No.0611/Pdt.G/2018/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (M. Yamin , S.Pd. bin Ishaka) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Darti Andriani, S. ST. binti Syamsuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata Pemohon pada sidang tertanggal 01 Oktober 2018 menyampaikan antara Pemohon dan Termohon telah rukun;

Bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan hendak mencabut perkaranya dengan alasan kedua belah pihak saat ini telah hidup bersama sebagaimana suami istri dan mohon agar perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus Nomor 0611/Pdt.G/2018/PA.Dp tanggal 06 September 2018 agar dicabut:

Bahwa Termohon pada persidangan tersebut menyampaikan hal yang sama dan memohon agar Majelis Hakim tidak lagi melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini, karena antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun;

Bahwa oleh karena rumah tangga rumah tangga kedua belah pihak telah rukun maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan permohonan pencabutan perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam berumah tangga , dan

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No.0611/Pdt.G/2018/PA.Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata upaya damai tersebut berhasil, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini telah diajukan oleh Pemohon karena telah berhasil didamaikan oleh majelis ,maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0611/Pdt.G/2018 /PA.Dp. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiter perkara ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391,000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 21 Muharram 1440 Hijriyah**, dengan susunan Majelis, **Drs. Syarifuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amrih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Halaman 4 dari 5 **halaman Putusan No.0611/Pdt.G/2018/PA.Dp.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Drs. Syarifuddin, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.**

**Uswatun Hasanah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**A m r i h, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 391.000,-</b>

Halaman 5 dari 5 **halaman Putusan No.0611/Pdt.G/2018/PA.Dp.**